



**MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA**

# **STANDAR REKRUTMEN DOSEN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2020**

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)</b>	Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-06
		Tanggal: 20 Mei 2020
	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Revisi: -
		Halaman: 01/05

## STANDAR REKRUTMEN DOSEN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Drs. A. Zaenudin, M.M	Kabag Umum dan SDM		02 Mei 2020
Pemeriksa	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020
Persetujuan	Nur Suchahyo, S.Si.,M.M	Rektor ITB Swadharma		02 Mei 2020
Penetapan	Sugeng Sudaryatno, S.E	Kepala Badan Pembina Harian		02 Mei 2020
Pengendalian	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-06

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 02/05

## STANDAR REKRUTMEN DOSEN

### 1. Visi, Misi dan Tujuan

#### Visi:

“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneur.”

#### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia Bisnis berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat.
4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.

#### Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berfikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan tercatat di jurnal terakreditasi tingkat nasional.
3. Menghasilkan peningkatan jaringan tridharma perguruan tinggi dan daya saing.
4. Menghasilkan kerjasama dalam jejaring nasional
5. Menghasilkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya.

### 2. Rasional

Merujuk pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 26 tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma (ITB SWADHARMA) yaitu menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dunia bisnis/industri dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-06

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

## STANDAR REKRUTMEN DOSEN

Halaman: 03/05

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode, dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau *transfer of knowledge and knowhow*, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Menjadi pribadi yang taat terhadap norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. Bersikap inklusif dan menghargai pendapat serta saran kritik pihak lain. Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya. Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/ atau profesi. Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya. Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Tim Perumus Dokumen Mutu terdiri dari Kepala LPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II yang ditetapkan oleh SK Rektor
2. Standar ditetapkan oleh Rektor setelah dipertimbangkan oleh Senat dan disetujui oleh Yayasan
3. Ketua Program Studi dan Kabag SDM melaksanakan kegiatan diawasi oleh Warek I dan Warek II
4. Proses monitoring dilakukan oleh Warek I
5. Pelaksana audit mutu internal yang dilaksanakan oleh tim audit internal berkoordinasi dengan Ketua LPM
6. Proses pengendalian standar dilakukan oleh Warek I dan dibawah kendali Ketua LPM



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-06

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 04/05

**STANDAR REKRUTMEN DOSEN**

	<p>7. Peningkatan standar dilakukan oleh Tim Perumus Dokumen Mutu setelah dilakukan audit pengendalian</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.</li><li>3. Nomor induk dosen khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.</li><li>4. Nomor urut pendidik yang selanjutnya disingkat NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen, instruktur dan tutor yang tidak memenuhi syarat NIDN dan NIDK.</li><li>5. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.</li><li>6. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</li><li>7. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta seta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.</li><li>8. Beban kerja dosen (BKD) adalah jumlah jam kerja dosen yang disetarakan dengan beban 12-16 sks.</li><li>9. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen yang memiliki kompetensi tertentu.</li><li>10. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.</li><li>11. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam satu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.</li><li>12. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi dosen untk dapat melakukan kegiatan dibidang pendidikan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan, keahlian serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.</li></ol>
5. Pernyataan Isi Standar dan Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan.</li><li>b. Kualifikasi akademik harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah</li><li>c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikasi profesi.</li><li>d. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI.</li></ol>



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-06

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 05/05

## STANDAR REKRUTMEN DOSEN

### Strategi Pencapaian

- a. Melakukan sosialisasi tentang standar rekrutmen dosen kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar rekrutmen dosen.
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar rekrutmen dosen
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rekrutmen dosen
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar rekrutmen dosen
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
- f. Tim rekrutmen dosen mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dalam merekrut dan menyeleksi dosen baru.
- g. Dilakukan bimbingan pengembangan karier untuk para dosen baru.
- h. Memperhatikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki pada saat proses rekrutmen dan seleksi sehingga dapat membantu mengembangkan beragam bakat dosen.
- i. Menyiapkan SOP rekrutmen untuk dosen.

### 6. Indikator Capaian

1. Dosen yang diterima memenuhi semua persyaratan sesuai undang-undang dan standar kualifikasi dosen
2. Dosen dapat melaksanakan tugas sesuai dengan jobdesk nya masing-masing.

### 7. Manual Standar

1. Manual Penetapan standar rekrutmen dosen.
2. Manual pelaksanaan standar rekrutmen dosen.
3. Manual evaluasi standar rekrutmen dosen
4. Manual peningkatan standar rekrutmen dosen
5. Manual pengendalian standar rekrutmen` dosen.

### 8. Standar Operasional Prosedur Pendukung

Prosedur Rekrutmen Dosen

### 9. Formulir

Formulir evaluasi rekrutmen dosen

### 10. Landasan

1. Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang No.12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
4. PP No.65 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

### 11. Dokumen Terkait

- Dokumen terkait Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :
1. Standar Kualifikasi Dosen
  2. Standar Proposi Dosen
  3. Formulir terkait pelaksanaan standar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2020